

KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS NUSA CENDANA  
NOMOR : 548/PP/2020  
TENTANG  
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN  
FAKULTAS/LEMBAGA DAN UNIT PENUNJANG  
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS NUSA CENDANA TAHUN 2020  
REKTOR UNIVERSITAS NUSA CENDANA

- Menimbang : a. bahwa untuk membangun sinergi dan meningkatkan kualitas pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam rangka mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang berorientasi hasil di Universitas Nusa Cendana, maka perlu disusun Indikator Kinerja Kegiatan Fakultas/Lembaga dan Unit Penunjang Tahun 2020;
- b. bahwa berdasarkan pada huruf a tersebut di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Nusa Cendana tentang Indikator Kinerja Kegiatan Fakultas/Lembaga dan Unit Penunjang di Lingkungan Universitas Nusa Cendana Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Di Lingkungan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 426);
5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 208 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1703);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 555);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2020 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 990);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 2 tahun 2009 tentang Satuta Universitas Nusa Cendana;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor: 0180/O/1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Nusa Cendana;
10. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor: 166/KMK.05/2017 tentang Penetapan Universitas Nusa Cendana pada Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
11. Keputusan Menrisek. Dikti. RI. Nomor 477/M.MPK/KP/2017 tentang Pengangkatan Prof.Ir. Fredrik Lukas Benu, M.Si.,Ph.D sebagai Rektor Universitas Nusa Cendana Periode 2017-2021;
12. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 754/P/2020 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NUSA CENDANA TENTANG INDIKATOR KINERJA KEGIATAN FAKULTAS/LEMBAGA DAN UNIT PENUNJANG DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS NUSA CENDANA TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Kegiatan Fakultas/Lembaga dan Unit Penunjang di lingkungan Universitas Nusa Cendana Tahun 2020 yang selanjutnya disebut IKK Fakultas/Lembaga dan Unit Penunjang Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KEDUA : Setiap Fakultas/Lembaga dan Unit Pendukung di Universitas Nusa Cendana harus berpedoman pada indikator kinerja kegiatan dalam menetapkan rencana kinerja, menyusun rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen kontrak atau perjanjian kinerja, menyusun laporan kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja.
- KETIGA : Dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan Keputusan Rektor ini, Biro Administrasi Akademik, Kemahasiswaan, Perencanaan dan Sistem Informasi dibantu Tim SAKIP Universitas Nusa Cendana bertugas:  
a. melakukan reviu atas capaian kinerja setiap unit organisasi dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam laporan akuntabilitas kinerja; dan  
b. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Keputusan Rektor ini dan melaporkan kepada Rektor Universitas Nusa Cendana.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kupang  
Pada tanggal, 14 September 2020

REKTOR,



Prof. Ir. Fredrik L. Benu, M.Si., Ph.D.  
NIP. 19651119 199003 1 002

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NUSA CENDANA

NOMOR : 548/PP/2020

TANGGAL : 14 SEPTEMBER 2020

TENTANG : INDIKATOR KINERJA KEGIATAN FAKULTAS/LEMBAGA DAN UNIT PENUNJANG DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS NUSA CENDANA TAHUN 2020

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN  
FAKULTAS/LEMBAGA DAN UNIT PENUNJANG

No	Indikator Kinerja	Definisi dan Formula	Satuan	Variabel
1.	Jumlah mahasiswa berwirausaha: a. Jumlah mahasiswa yang mengikuti program wirausaha; b. Jumlah Usulan Rencana Usaha yang diajukan; c. Jumlah anggaran yang disediakan untuk wirausaha mahasiswa. d. Model pembiayaan pengembangan wirausaha mahasiswa.	<p><b>Definisi:</b></p> <p>Jumlah mahasiswa yang berwirausaha merupakan indikator untuk mengukur minat dan jiwa mahasiswa dalam berwirausaha dengan mengembangkan wirausaha secara mandiri.</p> <p>Untuk meningkatkan daya saing bangsa perlu ditumbuhkan semangat dan jiwa kewirausahaan di kalangan mahasiswa agar kelak bisa menjadi kelompok orang yang menciptakan lapangan pekerjaan (<i>job creator</i>) dan bukan hanya sekedar pencari pekerjaan (<i>job seeker</i>).</p> <p><b>Cara Mengukur:</b></p> <p>Jumlah mahasiswa yang mengikuti program wirausaha; Jumlah usulan rencana usaha yang diajukan; Jumlah anggaran yang disediakan untuk wirausaha mahasiswa (PNBP/BOPTN dan pendanaan pihak ketiga atau mitra); Model pembiayaan pengembangan wirausaha mahasiswa.</p>	Mahasiswa (nominal)	Output

No	Indikator Kinerja	Definisi dan Formula	Satuan	Variabel
2.	Persentase Dosen Berkualifikasi S3: a. Persentase dosen lamar studi S3; b. Jumlah dosen selesai studi S3 tahun 2020; c. Jumlah MoU atau MoA dengan universitas mitra untuk studi lanjut S3; d. Tersedianya dukungan anggaran untuk studi S3.	<p><b>Definisi:</b></p> <p>Persentase Dosen Lamar Studi S3 merupakan jumlah dosen yang sementara S3 dan atau mendaftarkan diri untuk studi S3 dalam tahun berjalan.</p> <p><b>Formula:</b></p> $\frac{\text{Jumlah Dosen yang lamar Studi S3}}{\text{Jumlah dosen (memiliki NIDN \& NIDK)}} \times 100\%$ <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah MoU atau MoA dengan Universitas mitra untuk studi lanjut S3 (periode tahun 2020-2025);</li> <li>• Tersedia dukungan anggaran untuk studi S3 (PNBP/BOPTN dan pendanaan pihak ketiga atau mitra)</li> </ul>	persen (kumulatif)	Input
3.	Persentase Prodi Terakreditasi A dan atau Unggul	<p><b>Definisi:</b></p> <p>Persentase prodi terakreditasi minimal A dan atau Unggul merupakan indikator untuk mengukur kinerja program studi yang telah terakreditasi A dan atau Unggul sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan oleh BAN-PT dan Lembaga Akreditasi Mandiri lainnya dengan merujuk pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</p> <p><b>Formula:</b></p> $\frac{\text{Jumlah prodi terakreditasi A dan atau Unggul}}{\text{Jumlah seluruh prodi}} \times 100\%$	persen (kumulatif)	Output
4.	Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang menghabiskan paling tidak 20 sks di luar kampus atau meraih prestasi minimal tingkat nasional	<p><b>Kriteria dan Ketentuan pengalaman di luar kampus:</b></p> <p>Lulusan yang mendapatkan &gt;20 sks berkegiatan di luar kampus (dengan dosen pembimbing), sesuai dengan Buku Panduan Kampus Merdeka. Kegiatan boleh dikombinasikan dan dihitung kumulatif:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Magang atau praktek kerja:</b> Kegiatan magang di sebuah perusahaan, yayasan nirlaba, organisasi multilateral, institusi pemerintah, maupun perusahaan rintisan/startup (bagi prodi vokasi yang sudah punya program magang wajib, tidak dapat dihitung)</li> <li>• <b>Proyek di desa:</b> Proyek sosial/pengabdian kepada masyarakat untuk pemberdayaan masyarakat di pedesaan atau daerah terpencil dalam membangun ekonomi rakyat, infrastruktur, dan lainnya</li> </ul>	Presentase (nominal)	Outcome

f

No	Indikator Kinerja	Definisi dan Formula	Satuan	Variabel
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Mengajar di sekolah:</b> Kegiatan mengajar di sekolah dasar. dan menengah selama beberapa bulan. Sekolah dapat berada di lokasi kota maupun terpencil</li> <li>• <b>Pertukaran pelajar:</b> Mengambil kelas atau semester di perguruan tinggi luar negeri maupun dalam negeri, berdasarkan perjanjian kerjasama yang sudah diadakan antar perguruan tinggi atau pemerintah</li> <li>• <b>Penelitian atau riset:</b> Kegiatan riset akademik, baik sains maupun sosial humaniora, yang dilakukan di bawah pengawasan dosen atau peneliti</li> <li>• <b>Kegiatan wirausaha:</b> Mahasiswa mengembangkan kegiatan kewirausahaan secara mandiri–dibuktikan dengan penjelasan/proposal kegiatan kewirausahaan dan bukti transaksi konsumen atau slip gaji pegawai</li> <li>• <b>Studi atau proyek independen:</b> Mahasiswa dapat mengembangkan sebuah proyek mandiri (untuk mengikuti lomba tingkat internasional yang relevan dengan keilmuannya, proyek teknologi, maupun rekayasa sosial) dapat dikerjakan bersama-sama dengan mahasiswa lain</li> <li>• <b>Proyek kemanusiaan:</b> Kegiatan sosial/pengabdian kepada masyarakat yang merupakan program Perguruan Tinggi atau untuk sebuah yayasan atau organisasi kemanusiaan yang disetujui Perguruan Tinggi, baik di dalam maupun luar negeri (seperti penanganan bencana alam, pemberdayaan masyarakat, penyelamatan lingkungan, palang merah, peace corps, dsb)</li> </ul> <p><b>Kriteria Prestasi:</b> Kompetisi atau lomba yang minimal tingkat nasional, dibuktikan dengan sertifikat penghargaan yang divalidasi oleh dosen pembimbing atau kepala prodi</p> <p><b>Formula:</b></p> $\frac{\text{Jumlah mahasiswa S1 dan D4/D3/D2 yang menjalankan lebih dari 20 sks diluar kampus A atau meraih prestasi minimal tingkat nasional (B)B}}{\text{Total Jumlah Mahasiswa}} \times 100$		
5.	Persentase Lulusan Perguruan Tinggi yang Langsung Bekerja	<p><b>Definisi:</b> Persentase lulusan langsung bekerja merupakan indikator untuk mengukur lulusan yang memperoleh pekerjaan dengan masa tunggu kurang 6 bulan berdasarkan Laporan <i>Tracer Study</i> (TS) Perguruan Tinggi terhadap lulusan yang lulus dua tahun sebelum pelaksanaan <i>Tracer Study</i> (periode TS-2).</p> <p><b>Formula:</b></p> $\frac{\text{Jumlah lulusan bekerja dengan masa tunggu 6 bulan}}{\text{Jumlah lulusan dalam laporan Tracer Study PTN periode TS - 2}} \times 100\%$	Persen (nominal)	Outcome

f

No	Indikator Kinerja	Definisi dan Formula	Satuan	Variabel
6.	Ranking PT Nasional	<p><b>Definisi:</b></p> <p>Peringkat perguruan tinggi di pemeringkatan atau Klasterisasi Nasional oleh Kemendikbud.</p>	Nomor urut (nominal)	Outcome
7.	Akreditasi Institusi	<p><b>Definisi:</b></p> <p>Akreditasi perguruan tinggi adalah kegiatan penilaian untuk menentukan kelayakan Perguruan Tinggi atau merupakan bentuk pengakuan atas suatu lembaga pendidikan yang menjamin standar minimal sehingga lulusannya memenuhi kualifikasi untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi atau memasuki pendidikan spesialisasi, atau untuk dapat menjalankan praktek profesinya.</p> <p><b>Cara Mengukur:</b></p> <p>Skor Nilai Akreditasi:</p> <p>A : 361 - 400</p> <p>B : 301 - 360</p> <p>C : 200 – 300</p>	Akreditasi (nominal)	Output
8.	Jumlah Pusat Unggulan Iptek	<p><b>Definisi:</b></p> <p>Pusat Unggulan Iptek (PUI) adalah suatu lembaga penelitian dan pengembangan, baik berdiri sendiri maupun berkolaborasi dengan lembaga lainnya (konsorsium) yang melaksanakan kegiatan-kegiatan riset bertaraf internasional pada bidang spesifik secara multi dan interdisiplin dengan standar hasil yang sangat tinggi serta relevan dengan kebutuhan pengguna ilmu pengetahuan, teknologi, dan produk inovasi.</p> <p><b>Cara Mengukur:</b></p> <p>Kriteria penetapan lembaga penelitian dan pengembangan sebagai Pusat Unggulan Iptek berdasarkan Pedoman Pengembangan Pusat Unggulan Iptek dari Direktorat Kelembagaan Dikti yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Kemampuan lembaga untuk menyerap teknologi dari luar;</li> <li>Kemampuan mengembangkan kegiatan riset; dan</li> <li>Kemampuan mendiseminasikan hasil-hasil riset sehingga kemanfaatannya dirasakan oleh masyarakat banyak dan berdampak pada pertumbuhan ekonomi.</li> </ol>	Unit kerja (kumulatif)	Outcome
9.	Jumlah prodi yang menerapkan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan melakukan Audit	<p><b>Definisi:</b></p> <p>SPMI adalah sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi yang dilakukan secara internal pada perguruan tinggi sendiri sedangkan AMI adalah suatu proses pengujian yang sistematis, mandiri, dan terdokumentasi untuk memastikan pelaksanaan kegiatan di perguruan tinggi sesuai prosedur dan hasilnya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan secara internal untuk mencapai tujuan institusi.</p> <p><b>Formula:</b></p>	Prodi (kumulatif)	Proses

No	Indikator Kinerja	Definisi dan Formula	Satuan	Variabel
	Mutu Internal (AMI)	Prodi yang menerapkan SPMI dan melakukan AMI mengacu pada Buku Pedoman AMI tahun 2018 yang dikeluarkan oleh Direktorat Penjaminan Mutu Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kemenristekdikti dan juga Peraturan BAN-PT Nomor 59 tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.		
10.	Persentase dosen dengan jabatan lektor kepala	<p><b>Definisi:</b> Persentase dosen tetap yang memiliki jabatan akademik lektor kepala pada akhir tahun berjalan.</p> <p><b>Formula:</b></p> $\frac{\text{Jumlah dosen tetap yang memiliki jabatan akademik lektor kepala}}{\text{Total jumlah dosen tetap}} \times 100\%$	Persen (kumulatif)	Input
11.	Persentase dosen dengan jabatan guru besar	<p><b>Definisi:</b> Jumlah dosen tetap yang memiliki jabatan akademik guru besar pada akhir tahun berjalan.</p> <p><b>Formula:</b></p> $\frac{\text{Jumlah dosen tetap yang memiliki jabatan akademik guru besar}}{\text{Total jumlah dosen tetap}} \times 100\%$	Persen (kumulatif)	Input
12.	Jumlah publikasi internasional	<p><b>Definisi:</b> Publikasi internasional adalah hasil penelitian yang dimuat dalam jurnal ilmiah internasional atau prosiding yang memiliki International Standard Serial Number (ISSN) dan/atau buku yang telah diterbitkan oleh perguruan tinggi atau penerbit lainnya dan memiliki International Standard Book Number (ISBN).</p> <p><b>Cara Mengukur:</b> Jurnal internasional adalah jurnal yang memenuhi kriteria sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Karya ilmiah yang diterbitkan ditulis dengan memenuhi kaidah ilmiah dan etika keilmuan;</li> <li>Memiliki ISSN;</li> <li>Ditulis dengan menggunakan bahasa resmi PBB (Arab, Inggris, Perancis, Rusia, Spanyol dan Tiongkok);</li> <li>Memiliki terbitan versi daring (<i>online</i>);</li> <li>Dewan Redaksi (<i>Editorial Board</i>) adalah pakar di bidangnya paling sedikit berasal dari 4 (empat) negara;</li> <li>Artikel Ilmiah yang diterbitkan dalam 1 (satu) nomor terbitan paling sedikit penulisnya berasal dari 2 (dua) negara; dan</li> </ol>	Judul (nominal)	Output

No	Indikator Kinerja	Definisi dan Formula	Satuan	Variabel
		g. Terindeks oleh database internasional: <i>Web of Science, Scopus, Microsoft Academic Search.</i>		
13.	Jumlah Kekayaan Intelektual yang didaftarkan	<p><b>Definisi:</b> Pendaftaran atas kekayaan intelektual yang merupakan hak yang timbul dari kemampuan berfikir atau olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia yang terdiri atas paten, hak cipta, merek, varietas tanaman, rahasia dagang, desain industri, dan desain tata letak sirkuit terpadu.</p> <p><b>Cara Mengukur:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten;</li> <li>Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta;</li> <li>Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek;</li> <li>Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Varietas Tanaman;</li> <li>Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang;</li> <li>Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri;</li> <li>Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan</li> <li>Terdaftar pada SINTA.</li> </ol>	Produk (kumulatif)	Outcome
14.	Jumlah Prototipe Penelitian dan Pengembangan ( <i>Research and Development/R &amp; D</i> )	<p><b>Definisi:</b> Bentuk awal (contoh) atau standar ukuran dari sebuah riset dasar (tingkat kesiapterapan teknologi 1 sampai dengan 3) atau riset terapan (tingkat kesiapterapan teknologi 4 sampai dengan 6).</p> <p><b>Cara Mengukur:</b> Kriteria tingkat kesiapterapan teknologi mengacu pada Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 42 Tahun 2016 tentang Pengukuran dan Penetapan Tingkat Kesiapterapan Teknologi.</p>	Produk (nominal)	Outcome
15.	Jumlah Prototipe Industri	<p><b>Definisi:</b> Bentuk prototipe yang merupakan hasil pengembangan teknologi yang telah lulus uji pada sistem lingkungan sebenarnya (tingkat kesiapterapan teknologi 7).</p> <p><b>Cara Mengukur:</b> Kriteria tingkat kesiapterapan teknologi mengacu pada Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 42 Tahun 2016 tentang Pengukuran dan Penetapan Tingkat Kesiapterapan Teknologi.</p>	Produk (nominal)	Outcome
16.	Jumlah Sitasi Karya Ilmiah	<p><b>Definisi:</b> Hitungan jumlah sitasi secara akumulatif dari artikel, <i>proceeding</i>, atau <i>book chapter</i> yang dihasilkan oleh Perguruan Tinggi yang dipublikasikan dalam jurnal ilmiah yang diindex oleh Scopus atau <i>Web of Science</i>.</p>	Sitasi (kumulatif)	Outcome

No	Indikator Kinerja	Definisi dan Formula	Satuan	Variabel
		<p><b>Cara Mengukur:</b> Menggunakan Basis data Scopus dan atau <i>Web of Science</i> yang dapat dipantau juga dengan menggunakan <i>Sinta Science and Technology Index</i> Kementerian Ristekdikti.</p>		
17.	Jumlah Jurnal Bereputasi Terindeks Nasional	<p><b>Definisi:</b> Jumlah jurnal ilmiah yang terakreditasi oleh Kementerian Ristekdikti yang diindex oleh <i>Science Technology Index</i> (SINTA).</p> <p><b>Cara Mengukur:</b> Menggunakan basis data SINTA.</p>	Jurnal (kumulatif)	Output
18.	Jumlah Jurnal Bereputasi Terindeks Global	<p><b>Definisi:</b> Jumlah jurnal ilmiah yang terakreditasi oleh Kementerian Ristekdikti yang diindex oleh Scopus dan/atau <i>Web of Science</i> sebagai pengindeks bereputasi tinggi.</p> <p><b>Cara Mengukur:</b> Menggunakan basis data Scopus, <i>Web of Science</i> dan/atau <i>Sinta Science and Technology Index</i>.</p>	Jurnal (kumulatif)	Output
19.	Jumlah Produk Inovasi	<p><b>Definisi:</b> Produk inovasi adalah produk atau proses yang memiliki unsur kebaruan yang dimanfaatkan untuk kepentingan ekonomi, sosial, budaya, dan masyarakat, baik yang bersifat komersil maupun yang bersifat non-komersil sehingga menyebabkan terjadinya perubahan yang signifikan.</p> <p>Produk inovasi dapat dihasilkan dari penelitian, pengembangan, pengkajian dan/atau perekayasa ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan yang memiliki tingkat kesiapterapan teknologi 9 (sembilan) dan/atau tingkat kesiapan inovasi paling rendah 3 (tiga).</p> <p><b>Cara Mengukur:</b> Kriteria produk inovasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>memiliki tingkat kesiapterapan teknologi 9 (sembilan), dan/atau tingkat kesiapan inovasi paling rendah 3 (tiga);</li> <li>memiliki unsur kebaruan (<i>novelty</i>);</li> <li>memiliki kekayaan intelektual dan potensi komersialisasinya;</li> <li>memiliki keunikan (<i>Unique Selling Point</i>), yaitu sebuah proposisi penjualan yang unik atau dikenal sebagai <i>Unique Selling Point</i> (USP) yang merupakan faktor bisnis yang telah membuatnya berbeda dan/atau lebih baik daripada yang lain;</li> <li>memiliki kemanfaatan pada masyarakat, baik yang bersifat komersil maupun non-komersil;</li> <li>merupakan hasil riset dari lembaga penelitian dan pengembangan atau perguruan tinggi dalam negeri.</li> </ol>	Produk (nominal)	Outcome

No	Indikator Kinerja	Definisi dan Formula	Satuan	Variabel
20.	Opini penilaian laporan keuangan oleh auditor publik	<p><b>Definisi:</b> Opini laporan keuangan yang dikeluarkan oleh Kantor Akuntan Publik.</p>	Opini (nominal)	Output
21.	Persentase kuantitas tindak lanjut temuan BPK	<p><b>Definisi:</b> Perbandingan antara jumlah tindak lanjut temuan BPK selama 3 tahun terakhir dibandingkan dengan jumlah temuan BPK selama 3 tahun terakhir.</p> <p><b>Formula:</b></p> $\frac{\text{Jumlah tindak lanjut temuan BPK selama 3 tahun terakhir}}{\text{Jumlah temuan BPK selama 3 tahun terakhir}} \times 100\%$	Persen (Kumulatif)	Output
22.	Persentase tindak lanjut bernilai rupiah temuan BPK	<p><b>Definisi:</b> Perbandingan nilai setoran rupiah dari temuan BPK selama 3 tahun terakhir dibandingkan dengan nilai temuan rupiah yang harus disetor selama 3 tahun terakhir.</p> <p><b>Formula:</b></p> $\frac{\text{Nilai setoran rupiah dari temuan BPK selama 3 tahun terakhir}}{\text{Nilai temuan rupiah yang harus disetor selama 3 tahun terakhir}} \times 100\%$	Persen (Kumulatif)	Output
23.	Rasio Pendapatan PNBPN terhadap Biaya Operasional Rincian Biaya Operasional: a. Belanja Pegawai (51) RM b. Belanja Barang (52) RM c. Belanja Barang (52) PNBPN BLU	<p><b>Definisi:</b> Realisasi pendapatan BLU merupakan pendapatan yang diperoleh sebagai imbalan atas barang/jasa yang diserahkan kepada masyarakat termasuk pendapatan yang berasal dari hibah, hasil kerjasama dengan pihak lain, sewa, jasa lembaga keuangan, dan lain-lain pendapatan yang tidak berhubungan secara langsung dengan pelayanan BLU, tidak termasuk pendapatan dari APBN.</p> <p>Biaya Operasional merupakan seluruh biaya langsung yang terkait dengan pelayanan kepada masyarakat meliputi belanja pegawai, biaya bahan, biaya jasa layanan, biaya pemeliharaan, biaya daya dan jasa dan biaya langsung lainnya yang berkaitan yang berkaitan langsung dengan pelayanan yang diberikan oleh Satker BLU, baik yang sumber dananya berasal dari Rupiah Murni APBN maupun pendapatan BLU.</p> <p><b>Formula Perhitungan Target Kontrak Kinerja :</b></p> $\left( \frac{\text{Pendapatan BLU}}{\text{Biaya Operasional}} \right) \times 100 \%$	Persen (Nominal)	Output

No	Indikator Kinerja	Definisi dan Formula	Satuan	Variabel
24.	Jumlah Pendapatan BLU	<p><b>Definisi:</b> Pendapatan BLU merupakan pendapatan yang diperoleh sebagai imbalan atas barang/jasa yang diserahkan kepada masyarakat termasuk pendapatan yang berasal dari hibah, hasil kerjasama dengan pihak lain, sewa, jasa lembaga keuangan, dan lain- lain pendapatan yang tidak berhubungan secara langsung dengan pelayanan BLU, tidak termasuk pendapatan dari APBN.</p> <p><b>Formula Perhitungan Target Kontrak Kinerja:</b> Pendapatan BLU = Pendapatan BLU yang akan disahkan (SP2B) pada tahun anggaran berjalan (tahun 2020)</p>	Rupiah (Nominal)	Proses
25.	Jumlah Pendapatan BLU yang Berasal dari Pengelolaan Aset	<p><b>Definisi:</b> Pendapatan yang diperoleh dari hasil pengelolaan aset baik aset tetap maupun aset lancar pada BLU meliputi pelaksanaan pengelolaan aset BLU dan pelaksanaan pengelolaan aset pihak lain.</p> <p><b>Formula Perhitungan Target Kontrak Kinerja :</b> Pendapatan dari Pengelolaan Aset = Pendapatan BLU dari optimalisasi aset</p>	Rupiah (Nominal)	Proses
26.	Modernisasi Pengelolaan BLU	<p><b>Definisi:</b> Capaian KPI = Persentase penyelesaian pengembangan sistem informasi pada tahun 2020 sebagaimana maksud pasal 21 dan 22 Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-53/PB/2016 tentang Pedoman Penggunaan Aplikasi Badan Layanan Umum <i>Integrated Online System (BIOS)</i> yang telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 29/PB/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-53/PB/2016 tentang Pedoman Penggunaan Aplikasi Badan Layanan Umum <i>Integrated Online System</i>.</p> <p><b>Tahapan dalam modernisasi Pengelolaan BLU:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. BLU membuat inovasi layanan yang memberi dampak efisiensi dan peningkatan kualitas layanan BLU (<b>Bobot 20%</b>)</li> <li>2. BLU mengisi dan/atau melakukan update data profil, layanan dan keuangan periode 2015-2019 pada BIOS secara lengkap dan tepat waktu (<b>Bobot 10%</b>)</li> <li>3. BLU mengisi menindaklanjuti rekomendasi monev tahun sebelumnya dan mengisi tindak lanjut tersebut pada BIOS (<b>Bobot 30%</b>) <ul style="list-style-type: none"> <li>• BLU menindaklanjuti 91-100% rekomendasi monev (Bobot 100%)</li> <li>• BLU menindaklanjuti 76-90% rekomendasi monev (Bobot 90%)</li> <li>• BLU menindaklanjuti 61-75% rekomendasi monev (Bobot 75%)</li> <li>• BLU menindaklanjuti 51-60% rekomendasi monev (Bobot 60%)</li> <li>• BLU menindaklanjuti 30-50% rekomendasi monev (Bobot 50%)</li> <li>• BLU menindaklanjuti &lt;30% rekomendasi monev (Bobot 0%)</li> </ul> </li> <li>4. Penggunaan <i>Office Automation</i> untuk pengelolaan tata naskah dinas (<i>paperless</i>) atau memiliki aplikasi lain yang sejenis yang dapat terkoneksi dengan modul <i>Office Automation</i> pada BIOS Dit. PPK BLU. (<b>Bobot 30%</b>)</li> </ol>	Persen (Nominal)	Output

No	Indikator Kinerja	Definisi dan Formula	Satuan	Variabel
		<p>5. Penggunaan fasilitas dari perbankan (Cash Management System-CMS) <b>(Bobot 10%)</b></p> <p>6. BLU Mempunyai <i>website</i> yang representatif dan <i>up to date</i> <b>(Bobot 10%)</b></p> <p>7. BLU mempunyai <i>database</i> layanan terpusat <b>(Bobot 10%)</b></p> <p>8. Tersedianya <i>webservices</i> untuk transfer data dari BLU ke Kementerian Keuangan <b>(Bobot 10%)</b></p> <p>9. Tersedianya <i>dashboard</i> untuk kebutuhan manajerial BLU <b>(Bobot 20%)</b></p> <p>10. Tersedianya proses bisnis terkait layanan dan keuangan BLU yang berbasis teknologi yang terintegrasi <b>(Bobot 20%)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• proses pendaftaran, dan kegiatan akademik yang berbasis IT</li> <li>• proses keuangan (penerimaan pendapatan hingga belanja) yang dapat menghasilkan Laporan Keuangan dan Manajerial secara otomatis yang berbasis IT (tidak melalui input manual setiap tahapan).</li> <li>• memiliki SOP terkait proses bisnis layanan dan keuangan berbasis IT.</li> </ul> <p><b>Target Minimal 100%</b></p> <p><b>Formula Perhitungan Target Kontrak Kinerja:</b></p> <p>Penyelesaian Modernisasi Pengelolaan Keuangan BLU = Akumulasi Pentahapan Modernisasi Pengelolaan Keuangan</p>		
27.	Persentase jumlah prodi menerapkan pembelajaran daring	<p><b>Definisi:</b></p> <p>Jumlah Prodi menerapkan pembelajaran daring menggunakan dasar persentase mata kuliah yang diterapkan dalam <i>e-learning</i> Undana.</p> <p><b>Formula:</b></p> $\left( \frac{\text{Jumlah MK terdaftar e-learning}}{\text{Total Mata Kuliah}} \right) \times 100\%$	Persen (Kumulatif)	Proses
28.	Jumlah Tenaga Kependidikan yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	<p><b>Definisi:</b></p> <p>Jumlah Tenaga Kependidikan berstatus PNS dan non PNS yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan peningkatan kapasitas.</p> <p><b>Cara mengukur:</b></p> <p>Jumlah Tenaga Kependidikan yang memiliki sertifikat Pendidikan atau Pelatihan.</p>	Pegawai (Nominal)	Input
29.	Revitalisasi sistem informasi: ➤ Tersedianya WEB universitas (sub-domain unit kerja) yang representatif dan up to date	<p><b>Definisi:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Revitalisasi sistem informasi adalah upaya untuk menata kembali sistem teknologi informasi (TI) di Undana agar dalam proses pengembangannya memperhatikan siklus hidup perangkat lunak mulai dari tahap perencanaan, analisis, desain sampai pada implementasi. Selain itu, dalam tata kelola data dan informasi di Undana harus memenuhi kaidah data dan informasi seperti struktur data, interoperabilitas, kebaruan, keakuratan, kerahasiaan, dan keamanan.</li> <li>• Persentase Web (sub-domain unit kerja) yang representatif dan up to date dalam <i>undana.ac.id</i></li> </ul>	Persen (Kumulatif)	Proses

No	Indikator Kinerja	Definisi dan Formula	Satuan	Variabel
		<p><b>Cara Mengukur:</b></p> <p>Revitalisasi sistem informasi di Undana mengacu pada Peraturan Rektor Undana Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perencanaan dan Sistem Informasi Universitas Nusa Cendana</p>		
30.	Jumlah ikatan Alumni	<p><b>Definisi:</b></p> <p>Ikatan Alumni Undana atau unit kerja di Undana yang terbentuk pada pelbagai wilayah di NTT khususnya dan Indonesia pada umumnya.</p> <p><b>Cara Mengukur:</b></p> <p>Jumlah ikatan alumni Undana atau Fakultas/PPs yang memiliki badan pengurus aktif.</p>	Ikatan alumni (Kumulatif)	Proses
31.	Jumlah Kerjasama Akademik dan non Akademik	<p><b>Definisi:</b></p> <p>Jumlah kerjasama yang dilaksanakan baik itu kerjasama pendidikan, penelitian, pengabdian dan kerjasama kelembagaan.</p> <p><b>Cara Mengukur:</b></p> <p>Jumlah dokumen perjanjian kerjasama</p>	Jumlah Kerjasama (Kumulatif)	Input
32.	Ketersediaan data profil alumni dan Kepuasan Stakeholders	<p><b>Definisi:</b></p> <p>Profil alumni dan kepuasan stakeholders adalah kumpulan data terhadap capaian kompetensi alumni dan stakeholders.</p> <p><b>Cara Mengukur:</b></p> <p>Profil alumni dan kepuasan dalam laporan tracer study</p>	Laporan (Nominal)	Output
33.	Jumlah Prodi baru terakreditasi (S1, S2, S3)	<p><b>Definisi:</b></p> <p>Jumlah Prodi baru yang diusulkan atau sudah dilakukan visitasi lapangan atau sudah terakreditasi dalam tahun berjalan.</p> <p><b>Cara Mengukur:</b></p> <p>Akreditasi prodi sesuai ketentuan BAN-PT</p>	Prodi (Nominal)	Proses
34.	Persentase lulusan S1 dan Program Diploma yang berhasil dapat pekerjaan, melanjutkan studi, atau menjadi	<p><b>A. Kriteria Pekerjaan:</b></p> <p>Mendapatkan pekerjaan dengan masa tunggu &lt;6 bulan dan gaji &gt;1.2X UMR di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perusahaan swasta (termasuk nasional, multinasional, startup, UMKM, dst.)</li> <li>• Perusahaan nirlaba</li> <li>• Institusi/organisasi multilateral</li> <li>• Lembaga pemerintah, BUMN, atau BUMD</li> </ul> <p>atau sudah berpenghasilan &gt;1.2X UMR sebelum lulus, bekerja part-time atau magang di perusahaan dalam kategori diatas.</p>	Persen (Nominal)	Outcome

No	Indikator Kinerja	Definisi dan Formula	Satuan	Variabel
	wiraswasta dengan pendapatan cukup	<p><b>B. Kriteria Program studi lanjut:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mendapatkan surat penerimaan untuk melanjutkan proses pembelajaran di program studi S2/S2 terapan, S3/S3 terapan di dalam negeri atau luar negeri dalam jangka waktu &lt;12 bulan setelah lulus;</li> </ul> <p><b>C. Kriteria Kewiraswastaan:</b></p> <p>Mulai bekerja dalam &lt;6 bulan setelah lulus dan menghasilkan &gt;1.2X UMR bekerja sebagai:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pendiri atau pasangan pendiri (co-founder) perusahaan</li> <li>• Pekerja lepas (freelancer)</li> </ul> <p>...atau sudah berpenghasilan (pendapatan pribadi) &gt;1.2X UMR sebelum lulus, bekerja sebagai peran tertulis diatas..</p> <p><b>Formula:</b></p> $\frac{\text{Lulusan S1 dan program diploma yang berhasil dapat pekerjaan A, melanjutkan studi B, atau menjadi wiraswasta (C)}}{\text{Total jumlah lulusan S1 dan Program Diploma}} \times 100$		
35.	Persentase dosen yang berkegiatan tridharma di kampus lain, di QS 100 (berdasarkan ilmu), bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi minimal tingkat nasional dalam 5 tahun terakhir	<p><b>Kriteria dan Ketentuan Syarat Pelaporan ke Pimpinan PT:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kegiatan harus dengan sepengetahuan institusi atau pimpinan perguruan tinggi (contoh: dengan persetujuan kepala program studi)</li> <li>• Format kegiatan dapat berupa sabbatical leave atau part time</li> <li>• Kegiatan harus disertai kontrak atau surat keputusan diantara perguruan tinggi asal dan organisasi luar kampus</li> <li>• Dosen dapat diberikan keringanan beban kerja / jumlah sks yang butuh dicapai selama sedang berkegiatan tridharma diluar kampus</li> </ul> <p><b>Kriteria Perguruan Tinggi:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Di perguruan tinggi yang setidaknya memiliki prodi yang terdaftar dalam QS100 berdasarkan bidang ilmu</li> <li>• Di perguruan tinggi nasional lainnya (dibebaskan agar PT dengan tingkat mutu berbeda-beda dapat saling belajar dan mengajar dari masing-masing)</li> </ul> <p><b>Kriteria Kegiatan:</b></p> <p>Daftar kegiatan dapat mengacu kepada rubrik kegiatan beban kerja dosen (Daftar kegiatan tridharma yang lengkap sesuai ketentuan yang berlaku). Beberapa contoh kegiatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pendidikan: menjadi pengajar, pembimbing, penilai mahasiswa; membina kegiatan mahasiswa; mengembangkan program studi atau rencana kuliah, dst.</li> <li>• Penelitian: memulai penelitian baru, membantu penelitian dosen di kampus lain, membuat rancangan dan karya teknologi yang dipatenkan, dst.</li> <li>• Pengabdian kepada masyarakat: fasilitasi pembelajaran pengabdian masyarakat, fasilitasi kuliah kerja nyata, memberi latihan kepada masyarakat, dst.</li> </ul> <p><b>Kriteria pengalaman praktisi:</b></p> <p>Bekerja sebagai peniliti, konsultan, atau pegawai full-time atau part-time dalam:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perusahaan multinasional</li> <li>• Perusahaan teknologi global</li> <li>• Perusahaan startup teknologi</li> </ul>	Persen (Kumulatif)	Outcome

No	Indikator Kinerja	Definisi dan Formula	Satuan	Variabel
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Organisasi nirlaba kelas dunia</li> <li>• Institusi/organisasi multilateral</li> <li>• Lembaga pemerintah, BUMN, atau BUMD</li> </ul> Di dalam maupun luar negeri  <b>Formula:</b>  $\frac{\text{Jumlah dosen yang berkegiatan tridharma di perguruan tinggi lain, berkegiatan tridharma di QS100 (berdasarkan ilmu), atau bekerja sebagai praktisi di dunia industri dalam 5 tahun terakhir}}{\text{Total jumlah dosen dengan NIDN/NIDK}} \times 100$		
36.	Persentase dosen tetap berkualifikasi S3, memiliki sertifikasi kompetensi/profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja, atau berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja	<b>A. Kriteria Kualifikasi S3:</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Memiliki kualifikasi Doktor dari perguruan tinggi dalam negeri atau luar negeri yang relevan dengan program studi</li> </ul> <b>B. Kriteria sertifikasi kompetensi/profesi:</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) nasional dengan lisensi BNSP aktif</li> <li>• Lembaga Sertifikasi Kompetensi (LSK) yang diakui Kemendikbud</li> <li>• Lembaga atau asosiasi profesi atau sertifikasi internasional</li> <li>• Sertifikasi dari perusahaan Fortune 500</li> <li>• Sertifikasi dari perusahaan BUMN</li> </ul> <b>C. Kriteria pengalaman praktisi:</b>  Berpengalaman kerja di: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perusahaan multinasional</li> <li>• Perusahaan teknologi global</li> <li>• Perusahaan startup teknologi</li> <li>• Organisasi nirlaba kelas dunia</li> <li>• Institusi/organisasi multilateral</li> <li>• Lembaga pemerintah, BUMN, atau BUMD</li> </ul> <b>Formula:</b>  $\frac{\text{Jumlah dosen yang berkualifikasi S3 (A), memiliki sertifikasi kompetensi /profesi (B), atau berpengalaman kerja sebagai praktisi (C)}}{\text{Total jumlah dosen tetap dengan NIDN/NIDK}} \times 100$	Persen (Kumulatif)	Outcome

f

No	Indikator Kinerja	Definisi dan Formula				Satuan	Variabel
37.	Jumlah keluaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil dapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat per jumlah dosen	<b>Kategori luaran Penelitian</b>  Karya tulis ilmiah	<b>Jenis</b>  Jurnal ilmiah, buku akademik, dan chapter dalam buku akademik  Karya rujukan: Handbook, guidelines, manual, textbook, monograf, ensiklopedia, kamus  Studi kasus  Laporan penelitian untuk mitra	<b>Kriteria rekognisi internasional</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Terindeks oleh lembaga global yang bereputasi (urutan penulis tidak dibedakan bobotnya, untuk mendorong kolaborasi internasional)</li> <li>• Karya ilmiah/buah pemikiran didiseminasikan di konferensi atau seminar internasional</li> <li>• Karya ilmiah/buah pemikiran didiseminasikan dalam bentuk artikel ilmiah populer yang diterbitkan di media dengan pembaca internasional</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dipublikasikan oleh penerbit internasional</li> <li>• Dipakai di komunitas akademik atau profesional skala internasional</li> <li>• Disusun bersama penulis dengan latar belakang internasional</li> <li>• Terlibat dalam penyusunan handbook berisi pemikiran mutakhir dan orisinal dari peer akademisi internasional yang mempunyai spesialisasi di bidangnya</li> </ul> Studi kasus digunakan sebagai bagian pembelajaran atau penelitian di perguruan tinggi luar negeri  Memenuhi semua kriteria kesuksesan penerapan di	<b>Kriteria penerapan di masyarakat</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ide di dalam jurnal, buku, atau chapters dipakai oleh pemerintah, perusahaan, atau organisasi luar dan diterapkan dalam sebuah proyek atau kegiatan</li> <li>• Penelitian dikutip &gt;10 kali oleh peneliti lain</li> <li>• Luaran dipakai sebagai bahan mengajar oleh dosen lain</li> <li>• Buku berhasil dipublikasikan oleh media dengan pembaca</li> <li>• skala nasional</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Handbook, textbook, monograf dipakai oleh pemerintah, perusahaan, atau organisasi luar dan diterapkan dalam sebuah proyek atau kegiatan</li> </ul> Studi kasus digunakan sebagai bahan pembelajaran case method dalam mata kuliah perguruan tinggi nasional  Penelitian diterapkan atau dikerjakan untuk lembaga	Produk (Kumulatif)	Outcome

f

No	Indikator Kinerja	Definisi dan Formula			Satuan	Variabel
				masyarakat, namun di skala multilateral atau internasional	pemerintah, perusahaan swasta, BUMN, BUMD, organisasi nirlaba, atau organisasi multilateral	
		Karya terapan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Produk fisik, digital, dan algoritme (termasuk prototipe)</li> <li>• Pengembangan invensi dengan mitra</li> </ul>	<p>Mendapat penghargaan internasional Dipakai oleh perusahaan atau organisasi pemerintah/non pemerintah berskala internasional Terdapat kemitraan antara inventor dengan perusahaan/organisasi pemerintah-non pemerintah berskala internasional Karya dikembangkan bersama dengan mitra internasional atau multinasional</p>	<p>Memperoleh paten nasional Pengakuan asosiasi Dipakai oleh industri/perusahaan atau lembaga pemerintah/non pemerintah Terdapat kemitraan antara inventor dengan perusahaan/organisasi pemerintah-non pemerintah berskala nasional Karya didanai oleh, dikembangkan bersama dengan atau digunakan oleh industri di dalam negeri</p>	
		<p><b>Formula:</b>  <math display="block">\frac{\text{Jumlah keluaran penelitian yang mendapat rekognisi internasional atau digunakan oleh industri/masyarakat/pemerintah}}{\text{Total jumlah dosen tetap}}</math></p>				
38.	Persentase prodi S1 dan Diploma yang melaksanakan kerjasama dengan mitra	<p><b>A. Kriteria Kegiatan Kerjasama:</b> Perjanjian kerjasama yang setidaknya menyatakan komitmen mitra dalam penyerapan lulusan. Dapat diperkuat dengan bentuk kerjasama lainnya seperti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengembangan kurikulum bersama (merancang output, konten, dan metode pembelajaran),</li> <li>• Menyediakan program magang (setidaknya 1 semester penuh), dan</li> <li>• Kegiatan tridharma lainnya (e.g. kemitraan penelitian)</li> </ul> <p><b>B. Kriteria pemilihan mitra:</b> Mitra harus merupakan salah satu dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perusahaan multinasional</li> <li>• Perusahaan teknologi global</li> <li>• Perusahaan startup teknologi</li> </ul>			Produk (Kumulatif)	Outcome

f

No	Indikator Kinerja	Definisi dan Formula	Satuan	Variabel
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Organisasi nirlaba kelas dunia</li> <li>• Institusi/organisasi multilateral</li> <li>• Lembaga pemerintah, BUMN, atau BUMD</li> </ul> <p><b>Formula:</b></p> $\frac{\text{Jumlah prodi S1 dan D4 yang melaksanakan kerjasama (A) dengan mitra (B)}}{\text{Total jumlah prodi S1 dan Diploma}} \times 100$		
39.	Persentase mata kuliah S1 dan Diploma yang menggunakan pemecahan kasus ( <i>case method</i> ) atau project-based learning sebagai sebagian bobot evaluasi	<p><b>A. Kriteria metode pembelajaran di dalam kelas:</b></p> <p>Harus menggunakan salah satu atau kombinasi dari metode pembelajaran berikut di dalam mata kuliah:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Pemecahan kasus (case method):               <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mahasiswa berperan sebagai “protagonis” yang berusaha untuk memecahkan sebuah kasus</li> <li>• Mahasiswa melakukan analisis terhadap kasus untuk membangun rekomendasi solusi; dibantu dengan diskusi kelompok untuk menguji dan mengembangkan rancangan solusi</li> <li>• Kelas berdiskusi secara aktif, dengan mayoritas dari percakapan dilakukan oleh mahasiswa. Dosen hanya memfasilitasi dengan cara mengarahkan diskusi, memberikan pertanyaan, dan observasi</li> </ul> </li> <li>➤ Team-based project:               <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kelas dibagi menjadi kelompok (&gt;1 mahasiswa) untuk mengerjakan tugas bersama selama jangka waktu yang lama</li> <li>• Kelompok diberikan masalah asli atau pertanyaan kompleks, lalu diberikan ruang untuk buat rencana kerja dan model kolaborasi</li> <li>• Setiap kelompok mempersiapkan presentasi/karya akhir yang ditampilkan ke dosen, kelas, atau penonton lainnya yang dapat memberikan umpan balik yang konstruktif</li> <li>• Dosen mendorong setiap kelompok selama periode pekerjaan proyek dan mendorong mahasiswa untuk berfikir kritis dan kreatif dalam kolaborasi</li> </ul> </li> </ul> <p><b>B. Kriteria evaluasi:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>50% dari bobot nilai akhir</b> harus <b>berdasarkan kualitas partisipasi</b> diskusi kelas (case method) atau <b>presentasi akhir project-based learning</b></li> </ul> <p><b>Formula:</b></p> $\frac{\text{Jumlah mata kuliah yang menggunakan case method atau project based learning (A) sebagai sebagian dari bobot evaluasi (B)}}{\text{Total jumlah mata kuliah}} \times 100$	Persentase (Kumulatif)	Outcome
40.	Persentase prodi S1 dan Diploma yang memiliki akreditasi	<p><b>Kriteria akreditasi:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Payung lembaga akreditasi yang sudah diakui Kemendikbud dalam persetujuan internasional*:</li> </ul>	Persentase (Kumulatif)	Outcome

No	Indikator Kinerja	Definisi dan Formula	Satuan	Variabel
	atau sertifikasi internasional yang diakui pemerintah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• External Quality Assurance Results (EQAR)</li> <li>• Council for Higher Education Accreditation (CHEA)</li> <li>• U.S. Department of Education (USDE)</li> <li>• Washington Accord</li> <li>• World Federation for Medical Education (WFME)</li> <li>• Sydney Accord</li> <li>• Dublin Accord</li> <li>• Seoul Accord</li> <li>• Canberra Accord</li> <li>• Asia Pacific Quality Register (APQR)</li> </ul> <p>➤ Lembaga akreditasi internasional yang sudah diakui Kemendikbud selain yang berada dalam payung perjanjian internasional*:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hong Kong Council for Accreditation of Academic &amp; Vocational Qualifications (HKCAAVQ)</li> <li>• Higher Education Evaluation and Accreditation Council of Taiwan (HEEACT)</li> <li>• Tertiary Education Quality and Standards Agency (TEQSA)</li> <li>• The Association to Advance Collegiate Schools of Business (AACSB)</li> <li>• The Association of MBAs (AMBA)</li> <li>• EFMD Quality Improvement System (EQUIS)</li> <li>• International Accreditation Council for Business Education (IACBE)</li> <li>• Association of Asia-Pacific Business Schools (AAPBS)</li> <li>• Accreditation Council for Business Schools and Programs (ACBSP)</li> <li>• Royal Society of Chemistry (RSC)</li> <li>• The Rehabilitation Council of India (RCI)</li> <li>• Council for the Accreditation of Educator Preparation (CAEP)</li> </ul> <p>➤ Lembaga akreditasi internasional lainnya:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• British Accreditation Council (BAC)</li> <li>• The Southern Association of Colleges and Schools Commission on Colleges (SACSCOC)</li> <li>• The Quality Assurance Agency (QAA)</li> <li>• AACSB International</li> <li>• ABET</li> <li>• Accreditation Council for Pharmacy Education (ACPE)</li> </ul> <p><b>Formula:</b></p>		

f

No	Indikator Kinerja	Definisi dan Formula	Satuan	Variabel
		$\frac{\text{Jumlah prodi S1 dan D4 yang memiliki akreditasi atau sertifikasi internasional yang diakui pemerintah}}{\text{Total jumlah prodi S1 dan D4}} \times 100 \times 100$ <p>*) Sesuai dengan daftar lembaga akreditasi internasional yang diakui oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; terdapat di Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 83/P/2020</p>		
41.	Rata-rata predikat SAKIP Satker atau unit kerja minimal BB	<p><b>Definisi:</b> SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.</p> <p><b>Cara Mengukur:</b> Predikat SAKIP Satker atau unit kerja mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah</p>	Nilai (Kumulatif)	Outcome
42.	Rata-rata nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Satker minimal 80	<p><b>Definisi:</b> Kinerja Anggaran adalah capaian Kinerja atas penggunaan anggaran Satker yang tertuang dalam dokumen anggaran sedangkan Evaluasi Kinerja Anggaran adalah proses untuk melakukan pengukuran, penilaian, dan analisis atas Kinerja Anggaran tahun anggaran berjalan dan tahun anggaran sebelumnya untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan Kinerja Anggaran.</p> <p><b>Cara Mengukur:</b> Nilai Kinerja Anggaran didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214 tahun 2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (<b>untuk Satker di lingkungan Kemendikbud dilakukan pemantauan melalui aplikasi SIMPROKA</b>)</p>	Nilai (Kumulatif)	Outcome

REKTOR,



Prof. Ir. Fredrik L. Benu, M.Si., Ph.D.  
NIP. 19651119 199003 1 0028